



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1183 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN ARSIPARIS TELADAN
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 587/KA.01.02 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penilaian Arsiparis Teladan Tingkat Daerah Tahun 2022, Dewan Juri telah melakukan penilaian dan memutuskan nama-nama Arsiparis Teladan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan, daftar penerima penghargaan Arsiparis Teladan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Arsiparis Teladan Tahun 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10000);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 65013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ARSIPARIS TELADAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Arsiparis Teladan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Para Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan bidang kearsipan dalam bentuk piagam sesuai dengan predikatnya sebagai berikut:

- a. kategori keahlian untuk peringkat I, peringkat II dan peringkat III; dan
- b. kategori keterampilan untuk peringkat I dan peringkat II.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Manpower

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1183 TAHUN 2022

TENTANG
ARSIPARIS TELADAN DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

PENERIMA PENGHARGAAN ARSIPARIS TELADAN
TAHUN 2022

A. KATEGORI KEAHLIAN

No.	Nama	Perangkat Daerah	Predikat
1.	Iwan Satyoprodjo	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Peringkat I
2.	Dini Dwi Utari Handayanti	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	Peringkat II
3.	Bangun Wiryawan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Peringkat III

B. KATEGORI KETERAMPILAN

No.	Nama	Perangkat Daerah	Predikat
1.	Safrino Okman	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	Peringkat I
2.	Mohamad Hanafi	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Peringkat II



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO